



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 185 / 180 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 1/180/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rotasi dan mutasi dilingkungan
Kejaksaan Negeri Pariaman, sehingga terjadinya pergantian
Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu melakukan perubahan terhadap Tim
Kuasa Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
huruf b diatas perlu menetapkan perubahan atas
Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2023 tentang
pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman
tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2010 Tentang Tarif Pematangan Dan Pengenaan





Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2023 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2023 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala ketentuan yang termuat dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 1/180/2023 tentang pembentukan tim kuasa hukum pemerintah Kota Pariaman tahun 2023, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Juni 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Juni 2023

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/6-23
A. SEK. PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN	 15/6-23
KADAG HUKUM	 15/6-23
KEP. LANG. PERATURAN DAERAH	 15/6-23

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 185 / 180 / 2023
 TANGGAL : 15 Juni 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR :
 1/180/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

A. Tim Kuasa Hukum dari Bagian Hukum

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Rozy Ersya Pratama, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
3.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
4.	Randa Yulian Fatra, SH	Staf	Anggota

B. Tim Kuasa Hukum dari Jaksa Pengacara Negara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bagus Priyonggo, SH, MH CLA	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Jaksa Pengacara Negara
2.	Vivi Nila Sari, SH, MH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Pengacara Negara
3.	Adrianti, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara
4.	Wellina Feriza, SH	Jaksa	Jaksa Pengacara Negara

WALIKOTA PARIAMAN 
 / GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI TIM KUASA HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/6/23
ASISTEN PEMERINTAHAN KANTOR KEJAKSAAN RAKYAT	20/6/23
	15/6/23
	15/6/23